

ABSTRAK

Putri widuri LaiaJirdhan Jafrinal, Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 13 Undang- Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

Data tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang di himpun oleh Polrestabes Bandung serta dari pengamatan sehari- hari semakin meningkat hal ini memberikan gambaran bahwa tingkat kenyamanan dan ketertiban masih sangat memprihatinkan, apabila tidak di lakukan langkah- langkah strategis guna meningkatkan tingkat keamanan dan ketertiban serta kenyamanan masyarakat, maka akan menimbulkan kerugian baik moril maupun materil serta ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum khususnya Polisi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanganan penegakan hukum Polrestabes Bandung terhadap peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Polrestabes Bandung terhadap peningkatan pencurian kendaraan bermotor.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku di hubungkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Metode pendekatannya berupa yuridis empiris yaitu metode penelitian yang di lakukan untuk mendapatkan data primer. Analisis data yang digunakan secara kualitatif, yaitu tanpa menggunakan rumusan angka dan hasil analisis akan di paparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas permasalahan yang di teliti.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Polrestabes Bandung , belum sepenuhnya berjalan secara maksimal atau kurang efektif, yakni pada tahun 2021 terdapat 169 kasus dengan penyelesaian 107kasus. Tahun 2022 terdapat 209 kasus dengan penyelesaian 69 kasus. Dan pada tahun 2023 dari bulan Januari sampai pada bulan Oktober terdapat 554 kasus dengan penyelesaian 128 kasus. Dengan ini, tindak pidana penyelesaian yang dilakukan kepolisian dalam mencapai efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kurang efektif dikarenakan penyelesaian tindak pidana tidak sesuai dengan tujuan dari efektif. (2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Kota Bandung yakni pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan minoritas penduduk luar Kota Bandung melainkan pelaku berasal dari wilayah luar Kota Bandung. Akan tetapi, faktor yang menjadi penghamabatan adalah penegak hukum yang dimana kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: Efektivitas, Penanganan, Pencurian Kendaraan Bermotor